

PENYULUHAN PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DI DESA OELOMIN KABUPATEN KUPANG

Fransina Pattiruhu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Email: fransinglory@gmail.com

Abstract

This outreach activity on the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) aims to provide knowledge, understanding and increase public legal awareness so as to create a society aware of the law in traffic. The counseling was carried out in Oelomin Village, Nekamese District, Kupang Regency which is on the border of Kupang City. This is a village that needs to be touched. In this case, legal counseling related to electronic ticketing is given. This is done as an excuse that the people of Oelomin village are also road users who in terms of carrying out daily activities of course pass the main roads in Kupang City so they cannot be separated from the application of the electronic ticket. The implementation of this service activity uses the adult education method (pedagogy). The extension is a way or technique to convey information related to electronic ticketing to 30 (thirty) participants as representatives. This activity is carried out by providing knowledge and understanding of the legal basis and mechanism for applying ETLE when a violation occurs. The results of the PKM found that the public did not fully know and understand the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). For this reason, the dissemination information about the regulations and mechanisms of ETLE will continue to be carried out so that it can be understood by the people of Oelomin village and after being given an understanding, the public can understand and understand the application of ETLE. This service activity was felt to be very useful for participants and there was an increase in participants knowledge and understanding about the application of Electronic Traffic Law Enforcement.

Keywords: *Counseling, Electronic Traffic Law Enforcement*

Abstrak

Kegiatan penyuluhan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sadar hukum dalam berlalu lintas. Penyuluhan dilakukan di Desa Oelomin Kecamatan Nekamese

Kabupaten Kupang yang berada di perbatasan Kota Kupang merupakan desa yang perlu di sentuh dalam hal ini diberikan penyuluhan hukum terkait dengan tilang elektronik. Hal ini dilakukan sebagai alasan bahwa masyarakat desa Oelomin juga sebagai pengguna jalan yang dalam hal melakukan aktivitas keseharian tentu melewati jalan-jalan utama yang ada di Kota Kupang sehingga tidak terlepas dari penerapan tilang elektronik tersebut. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah metode pendidikan orang dewasa (pedagogi). Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan dengan cara menyampaikan informasi berkaitan dengan tilang elektronik kepada 30 (tiga puluh) peserta sebagai perwakilan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dasar hukum dan mekanisme penerapan ETLE ketika terjadinya pelanggaran. Hasil PKM ditemukan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami tentang penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan setelah diberikan pemahaman, maka masyarakat dapat mengerti dan memahami penerapan ETLE. Untuk itu penyebaran informasi peraturan dan mekanisme ETLE akan tetap dilakukan sehingga dapat dipahami oleh masyarakat desa Oelomin. Kegiatan pengabdian ini dirasakan sangat bermanfaat bagi peserta dan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement*.

Kata Kunci: Penyuluhan, Electronic Traffic Law Enforcement

Pendahuluan

Pembangunan hukum sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, secara strategis merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya serta sebagai faktor integratif, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI melalui pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Sudjana, 2016). Pada Era revolusi industri 4.0 memberikan tantangan bagi lembaga pendidikan tinggi untuk mampu menciptakan manusia yang berintelektual yang cerdas demi mewujudkan cita-cita bangsa yaitu membelajarkan manusia (Imam, 2014). Menjadikan manusia pembelajar atau manusia yang berintelektual tinggi bukan hal mudah seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karenanya, lembaga yang sukses adalah lembaga yang mampu menyeimbangkan pendidikan dengan perkembangan zaman. Mengembangkan pendidikan dalam abad keterbukaan (century of openness) bukan perkara mudah seperti memberikan inspirasi saja tetapi harus memberikan sentuhan-sentuhan atau memberikan inovasi untuk menyelaraskan antara pendidikan era revolusi industri 4.0 dengan karakter (Siregar, 2013).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyatakan bahwa, pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan merupakan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan perkara pengaturan lalu lintas. Penegakan hukum Lalu Lintas adalah salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peran agar perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya di taati oleh setiap pengguna jalan, yang dikelompokkan dalam upaya preventif dan represif (Gultom, 2012)

Bentuk penegakan hukum dalam bidang penindakan represif adalah penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif dengan cara memberikan teguran dan peringatan, dengan metode simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis penindakan pelanggaran ditindak dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tindak pidana ringan atau dengan berita acara biasa (Zubaidah & Mansur, 2019).

Kehadiran Lalu-lintas dan Angkutan Jalan merupakan sistem transportasi nasional yang harus mendapat perhatian khusus untuk mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Tetapi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin saat berkendara masih terbilang rendah, ini terbukti dengan ditemukan berbagai pelanggaran ini diakibatkan karna pengguna kendaraan dalam hal ini masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ada dan diberlakukan saat ini (Friedman,1975; Ismail, 2018). Pemerintah memberlakukan sistem Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan bukti elektronik atau tilang elektronik yang disebut *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Pemberlakuan ini untuk menindak para pelaku pengendara-pengendara nakal dan tidak disiplin saat berkendara. Tidak hanya diperuntukkan pada masyarakat, tilang elektronik juga dimaksudkan untuk mengurangi tindak pidana suap yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atau biasa disebut damai ditempat. (Gultom, 2012)

Pemberlakuan sistem Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan bukti elektronik atau tilang elektronik alias *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) saat ini sudah diterapkan diberbagai daerah di Indonesia. Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di Kota Kupang sudah mulai diterapkan pada awal bulan Juni 2021 dengan dimulai dengan pemasangan pada beberapa titik di Kota Kupang. Sosialisasi tentang tilang elektronik sudah dilakukan di beberapa tempat, tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai tilang elektronik ini. Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang yang berada di perbatasan Kota Kupang merupakan desa yang perlu di perhatikan dalam hal ini diberikan penyuluhan hukum terkait dengan tilang elektronik. Hal ini dilakukan sebagai alasan bahwa masyarakat desa Oelomin juga sebagai pengguna jalan yang dalam hal melakukan aktivitas keseharian tentu melewati jalan-jalan utama yang ada di Kota Kupang sehingga tidak

terlepas dari penerapan tilang elektronik tersebut. Kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sadar hukum dalam berlalu lintas.

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendidikan orang dewasa (pedagogi). Metode penyuluhan menjadi cara atau teknik untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan tilang elektronik. Kegiatan ini dilakukan agar mereka mengerti, memahami dan sadar hukum (Matatula, 2009). Berikut ini adalah tahapan kegiatan yang dilakukan pada saat pengabdian:

1. Tahap Pra Kegiatan

Tahap awal yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah mendapatkan informasi terkait sosialisasi program tilang elektronik. Survei awal, pada tahap ini dilakukan di Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. Lokasi ini menjadi pilihan karena berada pada perbatasan kota Propinsi, dan masyarakatnya memiliki akses dalam penggunaan jalan yang berhubungan dengan tilang elektronik. Setelah survei maka ditentukanlah lokasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan selanjutnya adalah tim pengabdian mempersiapkan bahan dan materi penyuluhan meliputi, *slide* dan *hardcopy* untuk peserta penyuluhan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini akan dijelaskan tentang tilang elektronik kepada para pemuda dan orang tua di desa Oelomin terkait tujuan, manfaat, dasar hukum, jenis-jenis pelanggaran dan mekanisme tilang elektronik. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah yang didalamnya memberikan penjelasan tentang contoh kasus yang telah terjadi sehingga mendekatkan peserta kepada kondisi actual. Selanjutnya sesi tanya-jawab untuk merangsang peserta menceritakan pengetahuan dan pengalamannya agar menjadi pengetahuan bersama terhadap peserta yang lain termasuk narasumber. Untuk pelaksanaan Pre-Test dan Post Test Kami menyusun beberapa pertanyaan kepada para peserta untuk dijawab sebagai indikator bertambahnya pengetahuan mereka. Pertanyaan akan diberikan sebelum dan sesudah penyampaian materi Pengabdian Kepada masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengantar Penyuluhan dari Ketua Tim Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dengan tahapan yang dimulai dari menyampaikan tema kegiatan, tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian dengan judul : Sosialisasi Hukum Tentang Penerapan *Electronic Traffic*

Law Enforcement di Desa Oelomin Kabupaten Kupang, NTT. Foto tim pelaksana pengabdian tilang elektronik dapat di lihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tim Penyuluhan Hukum Pengabdian Tilang Elektronik

Sasaran dari penyuluhan ini yaitu dua puluh orang pemuda dan sepuluh orang perwakilan dari orang tua. Sesungguhnya masyarakat dalam jumlah yang banyak tertarik untuk mengikuti sosialisasi ini terbukti dengan beberapa orang yang di utus untuk menyampaikan kepada ketua tim pengabdian bahwa mereka semua juga mau ikut dalam sosialisai hukum ini. Tetapi karna penjelasan dari ketua tim pengabdian untuk hanya keterwakilan saja karena keterbatasan tempat dengan tetap menjaga protokuler Kesehatan karena masih adalah dalam pandemic covid-19.

Pemilihan 30 masyarakat untuk ikut dalam penyuluhan hukum tentang pelaksanaan tilang elektronik dengan harapan kesadaran dan kepatuhan dapat di tegakan oleh masyarakat yang ada di desa Oelomin. Sasaran di arahkan bagi anak-anak muda sebanyak 20 orang dan 10 orang tua menjadi suatu kekuatan bahwa apa yang disampaikan mengenai soaialisasi hukum tilang elektronik dapat menyebar di desa Oelomin. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikatakan Sujana (2016) bahwa sosialisasi hukum tentang tilang elektronik ini adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Tim penyuluhan hukum tentang pelaksanaan tilang elektronik mengharapkan masyarakat Oelomin mengalami peningkatan pemahaman dan pengetahuan dalam ketentuan hukum tilang elektronik. Hal ini sejalan dengan pendapat parah ahli yang mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentrman atau yang sepatasnya. Dengan demikian, Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk

menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat (Soerjono, 1982; Sujana, 2016). Pelaksanaan sosialisasi hukum tilang elektronik diawali dengan penyampaian tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian yang disampaikan ketua tim pengabdian (Gambar 2.)



Gambar 2. Penyampaian Tujuan dan Manfaat Kegiatan Penyuluhan Hukum

Pada awal kegiatan penyuluhan hukum tilang elektronik ketua tim pengabdian menyampaikan bahwa pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap akan sesuai dengan yang dikehendaki hukum itu akan sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati. Pendapat ini sejalan dengan yang dikatakan Esmi, (2005) bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

2. Penyampaian Materi Tilang Elektronik

Kegiatan penyuluhan tilang elektronik diawali dengan pembagian kuis untuk 30 peserta sosialisasi dalam hal ini adalah masyarakat desa Oelomin untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai konsep, dasar hukum dan pelaksanaan tilang elektronik (Gambar 3). Berdasarkan hasil rekapan jawaban yang diberikan lewat kuis yang telah diisikan oleh masyarakat menunjukkan nilai yang sangat rendah mengenai pemahaman mereka terhadap konsep, dasar hukum dan pelaksanaan tilang elektronik. Pembagian kuis pada awal sebelum materi tilang elektronik disampaikan (Gambar 4).



Gambar 3. Peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum Tilang Elektronik



Gambar 4. Pembagian Kuisisioner Sebelum Penyampaian Materi Tilang Elektronik

Penyampaian informasi terkait tilang elektronik merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum serta menghormati hak asasi manusia. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu:

- a) Dasar hukum tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)
- b) Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)


ETLE merupakan Sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*). Rekaman kamera ETLE dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1). Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya pada Pasal 28 Ayat (1). Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang. Ayat (2). Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik. Ayat (3). Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.

Selanjutnya tim pengabdian memberikan penjelasan terkait dengan mekanisme penilangan dengan menggunakan ETLA dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana pada Gambar 5 dan 6 sebagai berikut :



Gambar 5: Alur/Tahapan Penilangan ketika terjadinya pelanggaran



Gambar 6. Alur/Tahapan setelah pelanggar melakukan persidangan

Mekanisme ETLE pada Gambar 5 merupakan Alur/Tahapan dilakukan penilangan ketika terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan yang diidentifikasi oleh CCTV dan pada Gambar 6 menjelaskan tahapan setelah pelanggar melakukan persidangan dan sanksi terhadap pelanggar yang tidak melakukan pembayaran denda tilang. Setelah materi disampaikan maka Tim membagikan kembali kuisioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang sama sebelum materi disampaikan dan hasil menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang ETLE bahwa 30 peserta mengerti dan memahami peraturan dan mekanisme penerapan tilang elektronik dengan baik.

Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* Di Desa Oelomin Kabupaten Kupang memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman kepada 30 peserta yang akan menjadi informan untuk penyebarluasan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement*.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan diatas maka Tim PKM Oelomin berharap penyebarluasan informasi tentang peraturan dan mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* akan tetap dilakukan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat Kupang Nusa Tenggara Timur.

Daftar Pustaka

- Esmi, Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, halaman 11 - 16
- Gulton, A.T.S. 2013. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalulintas*. Tesis. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Imam Abdul Syukur, *Profesionalisme Guru Dalam Mengimplementasi Teknologi, Informasi Dan Komunikasi Di Kabupaten Ngajuk*, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 20. No. 2 (2014): 200 -210.
- Ismail, N. 2018. *Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas*. *Journal of Indonesia Road Safety* , 1(1) : 17-29

Matatula, J. 2009. Upaya rehabilitasi lahan kritis dengan penerapan teknologi agroforestry sistem silvopastoral di desa Oebola Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang. *Jurnal Inotek*,13(1):63-74.

Nofiardi. 2015. Membangun Hukum Indonesia Yang Progresif, *Jurnal Advokasi*, Vol. 6 No. 1 Juni-Desember.

Siregar, N.S.S. Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Jakarta , Grafindo, 2013.

Soerjono, S. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali, Jakarta 1, hlm 230.

Sudjan. 2016. Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Lain. *Jurnal JPIS*, 25(2):1-12.